

PUTUSAN

Nomor : 53 /Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Langsa. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erlina, S.H. Advokat, bertempat tinggal Jln. A. Yani Gang antara No. 11 Langsa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 02/SK/IV/2010/MS-Lgs. Tanggal 05 April 2010 selanjutnya, dahulu disebut Termohon sekarang Pembanding;-

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, Pekerjaan PNS, Kabupaten Aceh Timur, Tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu disebut Pemohon sekarang sebagai Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 171/Pdt.G/2009/MSy-Lgs. tanggal 25 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi :-

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensasi;-
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi (**PEMBANDING**) secara hukum sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi masing-masing bernama:-
 - 3.1. **ANAK I**, umur 7 tahun 6 bulan;-
 - 3.2. **ANAK II**, umur 6 tahun;-sampai anak-anak tersebut mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang tersebut pada poin diktum angka 3 di atas untuk saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensasi setiap bulan berjalan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 500 m² di atas berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Lr. Pendidikan gang Langsung Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro-Kota Langsa dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bustamam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sulaiman AK;-

5.2.Satu unit sepeda motor Merk Honda dengan Nopol, 3953 FC.

5.3.Satu unit sepeda motor Merk Zetwin dengan Nopol, 5249.FB-

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat;-

6. Menetapkan sisa angsuran kredit pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa Rp. 1.808.334,- x 52 bulan = Rp. 94.033.368,- (sembilan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
7. Menetapkan dan menunjuk bahagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap harta bersama pada diktum poin 5.1 s/d 5.3 di atas masing –masing mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian setelah dipotong sisa kredit yang tersebut pada diktum poin 6 di atas;
8. Menetapkan Sita Maritale yang telah diletakkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah langsa pada tanggal 27 Januari 2010 sah dan berharga;-
9. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pemanding pada tanggal 5 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 171/Pdt.G/2009/MSy-Lgs. tanggal 25 Maret 2009 M. bertepatan dengan

tanggal 9 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 April 2010; -

Memperhatikan memori banding Termohon/Pembanding tanggal 15 April 2010, yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 April 2010, dan Kontra memori banding Terbanding tanggal 23 April 2010, yang diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2010 ;

- TENTANG HUKUMNYA -

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 171/Pdt-G/2009/Msy.Lgs. tanggal 25 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1431 H. dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, kecuali untuk beberapa objek perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak terlebih dahulu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan memberi izin perceraian Nomor : Kd.01.04/1.a/Kp.01.1/1568/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ternyata Buhari Muslim, S.Ag. menduduki jabatan guru pada MTs.S. Nurul Huda, Pangkat, golongan/ruang Pembina IV/a. dan berdasarkan surat tugas Nomor : Kd.01.04/PP.00.11/1924/2009 tanggal 01 Desember 2009 ternyata Buhari Muslim, S.Ag. MA. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (sertifikasi guru

bidang studi agama Islam). Berdasarkan Reflik Pemohon/Pembanding tanggal 31 Desember 2009 Halaman 4 Nomor : 2.2. Pemohon /Terbanding pada saat jam mengajar kosong ada usaha sebagai pedagang (Moge) pinang, jeruk manis, coklat, agen tanah timbun dan lain-lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon/ Terbanding sebagai guru di Kabupaten Aceh Timur golongan IV/a. yang telah memiliki sertifikasi (tunjangan sertifikasi) ditambah lagi penghasilan sebagai pedagang (Moge) pinang, jeruk manis, coklat dan lain-lain maka patut dan layak dibebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar :-

1. Mut'ah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-
2. Nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah); -
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai kiswah tidak digugat dalam gugatan Rekonpensi, karena di dalam nafkah iddah sudah tercakup kiswah, oleh karena itu harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah seluas 10 Ha. Yang terletak di Alur Jeruk ternyata dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tidak jelas letak objek perkaranya, Gampong, (Desanya), Kecamatan, dan tidak jelas pula ukuran panjang dan lebarnya (Obscuur Libel) oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah di Besitang telah dilakukan transaksi ganti rugi peralihan hak dari Buhari Muslim Tobing kepada Hasrin Siregar berdasarkan surat keterangan ganti rugi /peralihan hak Nomor : 549-24/SKGR/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, transaksi tersebut dilaksanakan lima bulan sebelum Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal, karena Pembanding dengan Terbanding berpisah tanggal 26 Agustus 2009, selama Pembanding dengan Terbanding masih hidup bersama dalam sebuah rumah tangga selama 5 bulan tersebut Pembanding tidak ternyata mencegah dan tidak pula mengajukan upaya hukum untuk mencegah atau membatalkan transaksi tersebut maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding telah menyetujui transaksi peralihan hak tersebut, oleh karena itu gugatan Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pengambilan kredit senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) Penggugat Rekonpensi/Pembanding menggugat agar uang tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, sedangkan masalah hutang berupa potongan gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang menurut Tergugat Rekonpensi/Terbanding Rp. 344.232 bukan urusan Pembanding karena penggunaan uang Rp. 70.000.000 tersebut oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan surat permohonan kredit pegawai pada PT BANK BPD Aceh cabang Langsa tanggal 8 Januari 2008 (7 bulan 18 hari sebelum Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal) ternyata surat permohonan mana ditanda tangani Pembanding, Terbanding dan pemegang kas/pembuat daftar gaji, ternyata pula jumlah kredit Rp. 50.000.000, bukan Rp. 70.000.000,- oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi /Pembanding tidak benar, Pembanding telah menyetujui kredit pada PT. Bank BPD Aceh kantor cabang Langsa, dengan segala akibat hukumnya ternasuk penggunaannya, maka gugatan Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 171/Pdt.G/2009/Msy-Lgs. tanggal 25 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1431 H. dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;-
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 171/Pdt.G/2009/MSy-Lgs. tanggal 25 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1431 H. dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada

pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi;-
 - 2.1. Mut'ah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah dua orang anak sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak :
 - 3.1. **ANAK I**;-
 - 3.2. **ANAK II** ;-
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 500 m² yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen yang terletak di Lorong Pendidikan, gang Langsung, Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bustamam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sulaiman AK;-
 - 4.2. Satu unit sepeda motor Merk Honda Nomor Polisi BL 3953 FC ;-
 - 4.3. Satu unit sepeda motor Merk Zetwin Nomor polisi BL 5249 FB ;

5. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama diatas menjadi Hak Penggugat Rekonpensi dan seperduanya lagi menjadi hak Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi seperdua harta bersama pada poin 5 diatas, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang di depan pejabat yang berwenang;
7. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan oleh Mahkamah Syar'iyah langsa pada tanggal 27 Januari 2010 sah dan berharga;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai sebidang tanah seluas 10 Ha. Yang terletak di Alur Jeruk tidak dapat diterima ;-
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 2.191.000,-(dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN
FAUZI, SH.**

DRS. ABBAS

dto.

DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

M. JAMIL, S.Ag.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000.
2. Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000.-
4. Biaya proses	Rp.	134.000.-
J u m l a h ,	Rp.	150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) -

Salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 01 Juli 2010,
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

DRS. H. SYAMSIKAR.